

PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

2019

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NO. 46/HK.03.1-Kpt/1407/KPU-Kab/X/2019, 28 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2020.

- ABSTRAK :
- melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Rokan Hilir ini adalah : UU Nomor 55 Tahun 1999; UU Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019; Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 39/HK.03.1-Kpt/02/Kab/X/2019.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang : sasaran sosialisasi Pemilihan, materi sosialisasi Pemilihan, Metode Sosialisasi, sasaran pendidikan pemilih, wewenang dan tanggung jawab penyelenggara Pemilihan, hak dan kewajiban masyarakat, sosialisasi pemilihan, pemantauan pemilihan, lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat serta akses data dan informasi.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Oktober 2019.
 - Lampiran 24 halaman.